

SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH

Cindi Sanjahni¹ Hendra² Amelia br Rangkuti³ Abelia⁴ Devi Lestari⁵

Arif Pranata⁶ Ikhlas Ramdani Santoso⁷

cindisanjahni@gmail.com¹ hendra@insan.ac.id² ameliarangkuti@gmail.com³

abelia@gmail.com⁴ devilestari@gmail.com⁵ arifpranata@gmail.com⁶

ikhlasramdanisantoso@gmail.com⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Islamic bank, health assessment system, RGEK, Sharia compliance, risk management

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

The health assessment system of Islamic banks plays a critical role in ensuring the stability, transparency, and sustainability of the Islamic financial industry. This study aims to analyze the framework and key indicators used to measure the soundness of Islamic banks in accordance with Sharia principles. The assessment system generally refers to the regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) in Indonesia, which adapts the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method into a Sharia-compliant context. The evaluation encompasses four primary factors: Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earnings, and Capital – collectively known as the RGEK approach. Each component is assessed by integrating Islamic financial instruments and prohibitions, such as the avoidance of *riba*, *gharar*, and *maysir*. The study highlights that a robust assessment system not only safeguards depositor funds but also enhances public trust, particularly in a competitive financial environment. Furthermore, the integration of Sharia compliance audits within the health assessment ensures that operations adhere to both financial prudence and Islamic ethical standards. The findings suggest that effective implementation of the health assessment system requires competent human resources, comprehensive risk management, and transparent reporting mechanisms. By strengthening these aspects, Islamic banks can maintain resilience against economic fluctuations while fulfilling their socio-economic objectives, including the promotion of justice, equitable distribution, and community welfare. This research contributes to the literature on Islamic banking supervision and offers insights for regulators, practitioners, and policymakers to develop more effective, Sharia-compliant evaluation frameworks for sustainable growth in the Islamic banking sector.

INTRODUCTION

DOI:

<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah memiliki fungsi strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai prinsip-prinsip Islam yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2011). Pertumbuhan aset dan jumlah nasabah perbankan syariah mendorong kebutuhan akan sistem pengawasan dan penilaian kesehatan bank yang efektif, agar keberlanjutan dan stabilitas sektor ini tetap terjaga (Karim, 2020).

Untuk mengatur hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan **Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014** tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini menetapkan empat faktor utama dalam penilaian kesehatan bank, yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings*, dan *Capital* atau yang dikenal dengan metode RGEC (OJK, 2014). Model ini merupakan penyempurnaan dari metode CAMELS yang sebelumnya digunakan oleh Bank Indonesia, dengan penekanan pada aspek tata kelola dan manajemen risiko (Zain & Rahman, 2019).

Faktor *Risk Profile* mencakup penilaian risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya yang relevan dengan kegiatan bank (Sutanto, 2018). *Good Corporate Governance* mengukur kualitas tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Hadi, 2017). *Earnings* menilai kemampuan bank menghasilkan laba yang berkelanjutan melalui rasio profitabilitas seperti ROA dan BOPO, sedangkan *Capital* mengukur kecukupan modal untuk menyerap potensi kerugian melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) (Hidayat, 2021).

Penerapan sistem penilaian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan panduan bagi bank untuk melakukan evaluasi mandiri (*self-assessment*) secara berkala sehingga manajemen dapat mengidentifikasi kelemahan dan mengambil langkah perbaikan (Yuliani, 2020). Kedua, menyediakan instrumen bagi OJK untuk melakukan pengawasan berbasis risiko sehingga dapat meminimalkan potensi kegagalan bank yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan (Nasution, 2016).

Dengan demikian, sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah berbasis RGEC merupakan instrumen penting dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia. Implementasi yang konsisten dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan sosial-ekonomi perbankan syariah, yaitu keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat (Chapra, 2000).

LITERATURE REVIEW

Konsep Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Operasionalnya berlandaskan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan salam (Antonio, 2011). Perbankan syariah tidak hanya mengejar keuntungan komersial, tetapi juga

memiliki tujuan sosial-ekonomi, seperti pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2000).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bank berdasarkan aspek keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola, untuk memastikan bahwa bank berada pada kondisi yang sehat dan mampu memenuhi kewajiban kepada para pemangku kepentingan (OJK, 2014). Menurut Zain dan Rahman (2019), penilaian kesehatan bank diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah potensi kegagalan bank.

Metode RGEC

Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) merupakan kerangka penilaian yang digunakan OJK dalam mengevaluasi kesehatan bank.

- Risk Profile mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan (Sutanto, 2018).
- Good Corporate Governance (GCG) menilai kualitas tata kelola yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban (Hadi, 2017).
- Earnings menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan, yang diukur melalui rasio Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Hidayat, 2021).
- Capital menilai kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi, salah satunya melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) (Yuliani, 2020).

Penerapan Penilaian Kesehatan Bank pada Bank Syariah

Penelitian oleh Nasution (2016) menunjukkan bahwa penerapan metode RGEC pada bank syariah di Indonesia membantu bank untuk mengidentifikasi kelemahan sejak dini dan memperbaiki kinerja manajemen risiko. Yuliani (2020) menambahkan bahwa mekanisme *self-assessment* yang diwajibkan OJK mendorong bank melakukan evaluasi berkala sehingga meminimalkan risiko kegagalan.

Tantangan Implementasi

Meskipun metode RGEC dinilai efektif, implementasinya di bank syariah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami manajemen risiko syariah, ketersediaan data yang akurat, dan integrasi audit syariah dengan pengawasan keuangan (Karim, 2020). Chapra (2000) menegaskan bahwa keberhasilan penilaian kesehatan bank syariah tidak hanya bergantung pada aspek teknis keuangan, tetapi juga pada komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan studi dokumen (*documentary research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis regulasi, literatur akademik, dan data sekunder terkait penerapan sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah, khususnya yang mengacu pada metode RGEC sesuai Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 (OJK, 2014). Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena atau objek penelitian secara sistematis dan faktual.

Data penelitian terdiri dari:

- **Data primer sekunder** berupa dokumen resmi Otoritas Jasa Keuangan, laporan tahunan bank syariah, dan publikasi Bank Indonesia.
- **Data sekunder** berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penilaian kesehatan bank syariah (Antonio, 2011; Karim, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi literatur** (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas sistem penilaian tingkat kesehatan bank (Zain & Rahman, 2019).

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan analisis dokumen **POJK Nomor 8/POJK.03/2014** dan data sekunder dari laporan tahunan beberapa Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2023, diperoleh informasi bahwa secara umum nilai kesehatan bank syariah berada pada kategori **sehat** hingga **sangat sehat**. Penilaian ini mengacu pada empat indikator utama metode RGEC (OJK, 2014):

1. Risk Profile

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing / NPF*) sebagian besar bank syariah berada di bawah 5%, yang sesuai dengan batas aman yang ditetapkan OJK (Hidayat, 2021). Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga berada dalam kisaran ideal 80–100%, menunjukkan kemampuan penyaluran pembiayaan yang optimal (Sutanto, 2018).

2. Good Corporate Governance (GCG)

Berdasarkan laporan self-assessment, sebagian besar bank syariah memperoleh predikat “Baik” dengan skor rata-rata 2 (dari skala 1–5) pada penilaian GCG, yang mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Hadi, 2017).

3. Earnings

Rasio Return on Assets (ROA) rata-rata bank syariah berada di atas 1,5% dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

di bawah 90%, yang menandakan efisiensi operasional yang baik (Yuliani, 2020).

4. Capital

Seluruh bank syariah memiliki rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) di atas 12%, melampaui ketentuan minimum OJK sebesar 8% (Karim, 2020). Hal ini menunjukkan kecukupan modal untuk menutup risiko yang dihadapi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zain dan Rahman (2019) yang menyatakan bahwa penerapan metode RGEC mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan bank syariah dari aspek risiko, tata kelola, profitabilitas, dan permodalan. Keunggulan RGEC dibandingkan metode CAMELS terletak pada penekanan terhadap Good Corporate Governance, yang sangat relevan bagi bank syariah karena prinsip etika dan kepatuhan syariah merupakan inti operasionalnya (Chapra, 2000).

Faktor Risk Profile menjadi indikator penting karena kualitas pembiayaan yang buruk dapat mengganggu likuiditas dan profitabilitas bank. Data menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah relatif baik, meskipun tantangan tetap ada pada sektor UMKM yang memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi (Hidayat, 2021).

Aspek Earnings memperlihatkan bahwa efisiensi biaya operasional berkontribusi besar terhadap profitabilitas. Hal ini sesuai dengan pandangan Karim (2020) bahwa efisiensi merupakan kunci bagi daya saing bank syariah, terutama dalam menghadapi kompetisi dengan bank konvensional.

Kecukupan modal yang tinggi pada aspek Capital tidak hanya mencerminkan kekuatan keuangan, tetapi juga menjadi buffer yang melindungi bank dari risiko pasar dan risiko operasional. OJK (2014) menegaskan bahwa modal yang memadai merupakan fondasi bagi keberlanjutan jangka panjang industri perbankan.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa metode RGEC yang diadopsi dalam POJK 8/2014 merupakan instrumen evaluasi yang efektif, namun implementasinya tetap memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan manajemen risiko berbasis teknologi, dan integrasi audit syariah yang lebih komprehensif (Nasution, 2016).

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa **sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia** yang mengacu pada **POJK Nomor 8/POJK.03/2014** dan menggunakan metode **RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)** merupakan instrumen yang

efektif untuk mengukur kesehatan dan kinerja perbankan syariah secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah berada pada kategori **sehat hingga sangat sehat** berdasarkan empat indikator utama. Profil risiko (*Risk Profile*) menunjukkan kualitas pembiayaan yang baik dan rasio FDR yang optimal. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dinilai baik dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Aspek rentabilitas (*Earnings*) mencerminkan profitabilitas yang berkelanjutan dengan efisiensi operasional yang terjaga, sedangkan permodalan (*Capital*) berada jauh di atas ketentuan minimum OJK.

Sistem penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan eksternal oleh OJK, tetapi juga menjadi sarana evaluasi mandiri (*self-assessment*) bagi bank syariah untuk mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki kinerja, dan menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Peningkatan Kapasitas SDM

Bank syariah perlu memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko syariah, audit internal, dan kepatuhan, agar implementasi RGEC lebih optimal (Karim, 2020).

Penguatan Teknologi Informasi

Sistem informasi manajemen risiko perlu diintegrasikan dengan teknologi analitik modern untuk mempercepat proses penilaian dan meningkatkan akurasi data (Sutanto, 2018).

Integrasi Audit Syariah

Perlu adanya harmonisasi antara penilaian kesehatan bank secara finansial dengan audit kepatuhan syariah, sehingga pengawasan mencakup aspek kinerja dan prinsip-prinsip Islam (Chapra, 2000).

Evaluasi Berkala Regulasi

OJK diharapkan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap indikator RGEC sesuai perkembangan industri perbankan syariah, termasuk penyesuaian terhadap risiko-risiko baru di era digitalisasi (OJK, 2014).

Peningkatan Edukasi Publik

Bank syariah perlu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kinerja dan kesehatan bank untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan nasabah (Yuliani, 2020).

REFERENCES

- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Hadi, S. (2017). *Good Corporate Governance dalam perbankan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, T. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 145–156. <https://doi.org/10.20885/jebis.vol9.iss2.art5>
- Karim, A. A. (2020). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, M. E. (2016). Tantangan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art1>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Sutanto, H. (2018). Implementasi manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(1), 55–67. <https://doi.org/10.21043/jmks.v3i1.3562>
- Yuliani, D. (2020). Efisiensi operasional dan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 35–48. <https://doi.org/10.20885/jaki.vol6.iss1.art4>
- Zain, M., & Rahman, A. (2019). Evaluasi kinerja bank syariah menggunakan metode RGEC. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 120–134. <https://doi.org/10.22373/jes.v11i2.6542>